

2. Standar Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) 4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun 5. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
2	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPSTSP dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,- 2. Fc. KTP pemilik usaha 3. FC. Surat Tanah (SHM/Sporadik) dan Surat Sewa Tanah 4. Rekomendasi Dinas / Instansi Teknis 5. Titik/Poligon 6. NPWP 7. Peta Lokasi, file SHP (dilengkapi dengan titik koordinat) 8. Site Plant dan denah lokasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Melalui OSS 2. Validasi Email Pemohon, Login sebagai Pemohon, Mengajukan permohonan izin dan mengupload persyaratan. 3. Memverifikasi Kelengkapan Syarat yang diupload 4. Entri Data Perizinan 5. Verifikasi Persyaratan Penandatanganan Perizinan secara Elektronik.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 20 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

	Pelayanan	Ruang (PKKPR)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer - Ruang Tunggu, Toilet dan Lapangan Parkir - Jaringan Aplikasi Software dan Internet - Brosur Informasi - Meja, Kursi dan Rak Arsip - Alat Tulis Kantor - Televisi - Posel (dpmpstsp.sarolangun@gmail.com)
8	Kopetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan SI administrasi, sospol, ekonomi, Teknik, Hukum, informatika dan computer, D3 dan SLTA - Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); - Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku - Lulus Diklat PTSP - Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang 2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional 3. Dilaksanakan secara Kontinyu
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak Pengaduan 2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan 3. Melalui Webside dpmpstsp.sarolangunkab.go.id 4. Facebook dpmpstsp kab sarolangun
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir. 2. Tersedianya, kursi roda bagi difable 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

3. Standar Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun



Dinas
pmptsp

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sarolangun

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. LINTAS SAROLANGUN - JAMBI KM. 1

Nomor Standar Operasional Prosedur : 503/ / SOP Perizinan-DPMPTSP/2024

(2) Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2024

(4) Tanggal revisi

(5) Tanggal Efektif : 15 Januari 2024

(6) Disahkan oleh : KEPALA DPMPTSP KAB. SAROLANGUN

dan

(7) Nama Standar Operasional Prosedur : **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)**



(8) Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang
- 2 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 Perbup Nomor 44 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun

(9) Kualifikasi Pelaksana

- 1 Mampu mengoperasikan PC komputer
- 2 Memahami Peraturan Perundang-undangan

(10) Peralatan/Perlengkapan

- 1 Formulir permohonan
- 2 Dokumen Izin

(11) Peralatan/Perlengkapan

- 1 Alat Tulis Kantor
- 2 Buku agenda
- 3 Formulir
- 4 Komputer, Printer, Scanner
- 5 Jaringan Internet

(12) Peringatan

1. Penerbitan izin dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis
2. Keabsahan Scanning persyaratan menjadi tanggung jawab penuh pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Jika berkas/bahan tidak lengkap, maka izin tidak dapat diproses

(13) Pencatatan dan Pendataan



1. Diproses kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun
3. Surat izin berlaku mengikuti izin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI


Tingkat Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Ket	
		Aplikasi	Petugas Back Office (BO)	Tim Teknis	Kabid dan Kasi/JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output		Retribusi Daerah
1.	Staf DPMPTSP Mendampingi Pemohon Perseorangan/Badan Usaha mendaftarkan ke website www.oss.go.id untuk mendapatkan hak akses dan Nomor Induk Berusaha (NIB)						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, dan File data	45 Menit	Hak Akses dan NIB	Gratis	Pelaku usaha harus menyelesaikan : - PKKPR - UKL- UPL/ Amdal - IMB Sebelum melakukan pemenuhan persyaratan Modal usaha > 5 M selain tanah dan bangunan
2.	Pelaku Usaha Melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA (www.oss.go.id)						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, dan File data		Melengkapi Persyaratan	Gratis	
3.	- DPMPTSP menyampaikan secara tertulis kepada OPD teknis untuk melakukan kajian teknis terhadap kegiatan usaha tersebut. - Selanjutnya OPD Teknis menerbitkan surat rekomendasi /hasil kajian teknis untuk di upload di OSS RBA						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan data		Proses Berkas	Gratis	




No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Aplikasi	Petugas Back Office (BO)	Tim Teknis	Kabid dan Kasi/JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Retribusi Daerah	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila OPD teknis sudah menyetujui persyaratan kemudian DPMPPTSP dapat melanjutkan persetujuan permohonan. - Permohonan diteruskan kepada hak akses Kepala DPMPPTSP untuk disetujui lebih lanjut. 						45 Menit	Proses Berkas	Gratis		
5.	Setelah Kepala DPMPPTSP melakukan persetujuan permohonan , Izin Usaha diterbitkan oleh aplikasi OSS RBA							Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan Berkas	Proses Berkas	Gratis	
6.	Sertifikat Standard / Izin Usaha Sudah terbit dan dapat di cetak							Laptop/PC, Wifi, Aplikasi	NIB, Sertifikat Standar, Izin Usaha	Gratis	Resiko Tinggi NIB dan Izin Usaha Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
								90 Menit			

Tingkat Resiko Rendah dan Menengah Rendah

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Aplikasi	Petugas Back Office (BO)	Tim Teknis	Kabid dan Kasi/JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output		Retribusi Daerah
1.	Staf DPMPTSP Mendampingi Pemohon Perseorangan/Badan Usaha mendaftarkan ke website www.oss.go.id untuk mendapatkan hak akses						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, dan File data	45 Menit	Hak Akses	Gratis	Tanpa gangguan Jaringan
2.	Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, dan File data		Hak Akses	Gratis	
3.	Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS RBA dengan Mengsisi kelengkapan data usaha						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan data		Permohonan dan melengkapai file data	Gratis	
4.	Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Risiko Rendah/Menengah Rendah, setelah data pelaku usaha terlengkapai Pelaku Usaha memahami dan Mencentang Pernyataan Mandiri.	  					Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan data		Pernyataan Mandiri	Gratis	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Aplikasi	Petugas Back Office (BO)	Tim Teknis	Kabid dan Kasi/JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Retribusi Daerah	
5	NIB dan Sertifikat Standar terbit secara otomatis dan dapat di cetak	↓ 					Laptop/PC, Wifi, Aplikasi		NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar	Gratis	Rendah NIB Menengah Rendah NIB dan Sertifikat Standar
Total Waktu								45 Menit			

PB-UMKU

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Aplikasi	Petugas Back Office (BO)	Tim Teknis	Kabid dan Kasi/JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Retribusi Daerah	
1.	Staf DPMPTSP Mendampingi Pemohon Perseorangan/Badan Usaha mendaftarkan ke website www.oss.go.id untuk mendapatkan hak akses dan Nomor Induk Berusaha (NIB)						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, dan File data	45 Menit	Hak Akses dan NIB	Gratis	
2.	Pelaku Usaha Melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui Aplikasi OSS RBA (www.oss.go.id)						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, dan File data		Melengkapi Persyaratan	Gratis	
3.	Apabila OPD teknis sudah menyetujui persyaratan kemudian DPMPTSP dapat melanjutkan persetujuan permohonan.						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan data		Proses Berkas	Gratis	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Aplikasi	Petugas Back Office (BO)	Tim Teknis	Kabid dan Kasir/JF Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Retribusi Daerah	
4	Permohonan diteruskan kepada hak akses Kepala DPMPTSP untuk disetujui lebih lanjut.						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan data	45 Menit	Proses Berkas	Gratis	
5.	Setelah Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan permohonan , PB-UMKU diterbitkan oleh aplikasi OSS RBA						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi, Kelengkapan Berkas		Proses Berkas	Gratis	
6.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terbit dan dapat di cetak						Laptop/PC, Wifi, Aplikasi		Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	Gratis	
Total Waktu								90 Menit			